

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Keabsahan akta PPAT pada kasus Putusan Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Cbn dinyatakan sah berdasarkan keabsahan formil yang diberikan oleh para penghadap.
2. Para penghadap bertanggungjawab atas kebenaran materil atas dokumen yang diberikan kepada PPAT.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan yang menegaskan bahwa dokumen divalidasi terlebih dahulu ke instansi yang berwenang atau dokumen dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.
2. Perlu adanya regulasi pemidanaan bagi pihak yang menggunakan atau menyerahkan dokumen palsu kepada PPAT karena yang menggunakan dokumen palsu adalah pihak bukan PPAT.